



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 180 / 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN DAN
KONSULTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan Hukum di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6-3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Warga Masyarakat;
 - b. apabila dipandang perlu melaksanakan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai permasalahan atau kasus yang sedang ditangani.
 - c. merumuskan dan menyusun konsep nota pembelaan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap kasus yang menimpa Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa atas penugasan dari Bupati Purbalingga;
 - d. melakukan pendampingan kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mengalami proses hukum perdata, dan Tata Usaha Negara yang terkait bidang tugasnya di Lembaga Peradilan sampai dengan upaya hukum terakhir atas penugasan dari Bupati Purbalingga .
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masa tugasnya berakhir dengan telah selesainya kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 atau pada tanggal 31 Desember 2019.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 33 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PADA
 BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN DAN
 KONSULTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Purbalingga	Penasehat
4.	Kepala Polres Kabupaten Purbalingga	Penasehat
5.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Penasehat
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING-PRATIWI